



PUTUSAN

Nomor 128 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RIA Binti CO'RO, bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara Lorong 98 Nomor 16-A, RT 004/RW 001, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MA'NING BINTI CO'RO, bertempat tinggal di Sapaya, Lingkungan Tinggi Balla (Nyulu), Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mahmud, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Al-Azhar Lr.3 Nomor 1, Batang Kaluku, Sungguminasa Gowa. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 April 2015;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atas tanah sengketa, demikian pula sita jaminan atas harta milik Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sepanjang telah mencukupi nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan menyatakan bahwa tanah sengketa dengan identitas tersebut di atas adalah hak milik yang sah dari Penggugat yang berasal dari pemberian hidup ayah Penggugat yang bernama Co'ro Bin Marri;
4. Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat mengklaim dan menguasai tanah sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna serta tanpa syarat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2014 sampai putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah di eksekusi;
7. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Sgm., tanggal 28 September 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.821.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 101/PDT/2016/PT MKS., tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Sgm., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi Ria Binti Co'ro tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/Pdt.G/2016/PT Mks., tanggal 27 Mei 2016 dan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Sgm., tanggal 28 September 2015 yang dimohonkan Kasasi;

Seraya Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya acara pada ketiga tingkatan peradilan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt/2018



Atau:

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat/Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Oktober 2016, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex factie* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa obyek sengketa merupakan budel warisan diantara para pihak yang beragama Islam, dan Pewaris adalah Muslim, maka secara absolut Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara *a quo*, bukan Pengadilan Negeri;

Bahwa lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RIA Binti CO'RO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt/2018



Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIA Binti CO'RO**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt/2018